

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

**TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 43/PUU-XV/2017**

---

Jakarta, 28 Agustus 2017

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Dr. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Dr. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut--

-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Donaldy Christian Langgar  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Teknisi Penyejuk Udara Bertekanan (HVAC) dan listrik (electrician)  
Alamat : Jalan Bambu Kuning 1 RT 1 RW 4, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UUJN terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 43/PUU-XV/2017 sebagai berikut :

#### **A. KETENTUAN UUJN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 17 ayat (1) UUJN yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUJN adalah sebagai berikut:

##### Pasal 17

(1) Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan **di luar wilayah jabatannya**;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris."

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 17 AYAT (1) UUJN**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya **Pasal 17 ayat (1) UUJN** yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pejabat Notaris yang membuat akta tanah Pemohon yang telah menahan akta autentik Pemohon dalam pembuatan akta hibah atas tanah hibah yang diterima Pemohon mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjual tanahnya dan hak milik pribadinya dianggap berkurang (Vide Permohonan Hal 2 Nomor 2B) sehingga Pemohon memohon agar akta otentik tidak perlu dibukukan dan disimpan di kantor notaris tersebut (Vide Permohonan Hal 2 Nomor 2E).
2. Selain itu, Pejabat Notaris tidak menyampaikan ketentuan larangan mengenai pelaksanaan perjanjian diluar tempat kedudukannya, sehingga ketentuan "diluar tempat kedudukannya" dianggap Pemohon bermakna ganda atau multitafsir (Vide Permohonan Hal 2-3 huruf B).
3. Adanya desakan Pejabat di Kantor Notaris agar Pemohon mengajukan pembatalan akta melalui Putusan Pengadilan ditolak oleh Pemohon dengan anggapan bahwa pembatalan melalui mekanisme Peradilan tidak sesuai dengan asas Demokrasi Pancasila yang menganut hukum civil law (Vide Hal 3 huruf F) dan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 dianggap Pemohon menguatkan anggapan frasa "diluar wilayah jabatannya" pada Pasal 17 ayat (1) UUJN multitafsir (Vide Permohonan Hal. 4 Angka 2).

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUJN bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan 28J ayat (2) UUD Tahun 1945.

Adapun isi ketentuan pasal-pasal UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan *a quo*, yaitu :

1. Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945:  
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
2. Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 :  
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
3. Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945:

- " Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"
4. Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945:  
" Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan materi Pasal 17 ayat (1) UUDN bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai "wilayah jabatan" sebagai "kewenangan tanpa kontrol";
3. Menyatakan materi Pasal 17 ayat (1) UUDN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "wilayah jabatan" sebagai "kewenangan tanpa kontrol";
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*). (Vide Hal. 5)

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*

d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak

yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo*, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUDN adalah ketentuan yang diberlakukan bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris, sedangkan profesi Pemohon bukanlah seorang notaris;
- b. Bahwa dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum“** (*no action without legal connection*). Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian*;
- c. Bahwa meskipun DPR RI berpendapat sebagaimana telah dinyatakan, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

## **2. Pengujian Materiil atas Pasal 17 ayat (1) UUJN**

### **a. Pandangan Umum DPR RI**

- 1) Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris;
- 2) Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.
- 3) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan
- 4) Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap

peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

- 5) Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang *a quo*. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

#### **b. Pandangan DPR RI terhadap Pokok Perkara**

- 1) Bahwa terhadap Pasal 17 ayat (1) UUJN DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Ketentuan tersebut tidak menghalangi Pemohon akan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan persamaan kedudukan Pemohon dalam hukum. Jika Pemohon merasa dirugikan oleh malpraktek yang dilakukan oleh Notaris maka Pemohon dapat mengajukan permohonan maupun gugatan melalui lembaga peradilan yang ada di Indonesia apabila secara hukum haknya telah dilanggar oleh pihak-pihak tertentu.
- 2) Bahwa DPR RI beranggapan bahwa Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 karena ketentuan Pasal *a quo* mengatur tentang larangan-larangan terhadap seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Notaris. Hal ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.
- 3) Frasa “di tempat dimana akta dibuat” berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya



(Pasal 18 ayat (2) UUJN). Maka anggapan Pemohon bahwa ketentuan wilayah jabatan yang diidentikkan dengan kekuasaan sehingga multitafsir (Vide Hlm 2-3 poin 3B) dan tidak berlaku efektif (Vide Hlm 3 poin 4A) menurut DPR RI sangat tidak beralasan dan mengada-ada.

- 4) Anggapan Pemohon bahwa kewenangannya atas hak milik pribadi untuk dijual telah berkurang selama pembuatan akta-akta otentik di kantor notaris dan hak milik pribadi Pemohon atas hibah tidak sesuai dengan tata krama atau norma sopan santun di kantor notaris sehingga Pemohon turut bertanggung jawab. Terhadap anggapan Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Akta sebagai alat bukti, Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebuah akta dapat dikatakan mempunyai kekuatan sebagai akta otentik apabila akta tersebut dibuat oleh pejabat yang diangkat oleh pihak yang berwenang, yang dalam urusan pertanahan merupakan kewenangan PPAT yang seringkali dijabat juga oleh seorang Notaris. Hal tersebut tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUJN. Dalam hal pembuatan akta otentik atas kepemilikan tanah, merujuk pada ketentuan mengenai PPAT yang dipayungi oleh UU Agraria dan diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang mana hal ini telah diketahui oleh Pemohon (Vide Hlm 4 poin 4B).
- 5) Bahwa adanya kerugian materil terhadap Pemohon atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dimana Pemohon melakukan pengurusan akta atas hibah tanah yang diterima Pemohon dapat dilakukan gugatan secara perdata terhadap Notaris tersebut melalui Pengadilan Negeri di daerahnya dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Akibat adanya pelanggaran atas ketentuan tersebut menurut Pemohon ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUJN telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 adalah tidak benar karena sebenarnya ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUJN tidak inkonstitusional dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tetapi akibat pelanggaran Pasal *a quo* lah yang menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi.
- 6) Bahwa atas terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dan keterangan yang telah disampaikan oleh DPR RI, maka DPR RI menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscur lible*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami  
Tim Kuasa Hukum  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Bambang Soesatyo, SE., MBA.  
(No. Anggota 227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)**

**Dr. Benny Kabur Harman, SH., MH.  
(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)**

**Dr. Junimart Girsang, SH., MH.  
(No. Anggota A-128)**

**Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., MHum.  
(No. Anggota A-282)**

**Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH  
(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.  
(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.  
(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.  
(No. Anggota A-559)**